PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI KABUPATENBONE BOLANGO

JURNAL

Oleh

ASNA PALADA
NIM : DO1418007

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2022

ABSTRAK

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk (KTP-EL) di Kabupaten Bone Bolango

Asna Palada[1)] Apris Ara Tilome[2)] Joice Machmud[3)]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk (KTP-EL) di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan instrumen wawancara dalam memecahkan masalah.
Hasil Penelitian Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dilihat dari tiga aspek yaitu aspek harapan tentang peran *(expectation)* dimana dari aspek ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan perannya memiliki target yang kuat dalam pencapaian perekaman KTP. Aspek norma (norm) bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan perannya memperhatikan aspek-aspek bahwa masyarakat harus di datangi dengan istilah jemput bola dalam melakukan perekaman KTP. Dan aspek ketiga yaitu perilaku dalam peran *(performance)* bahwa dalam menjalankan perannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango memiliki capaian pendataan secara maksimal sebagaimana terbukti bahwa hingga tahun 2021 telah tercapai 117.939. perekaman KTP-EL. Atau hanya tersisa 1.127 jiwa yang belum terekam.

Kata Kunci: Peranan, Pendataan Penduduk, KTP-EL

ABSTRACT

The Role of the Department of Population and Civil Registration in Population Data Collection (KTP-EL) in Bone Bolango Regency

Asna Palada[1]) Apris Ara Tilome[2]) Joyce Machmud[3)]

This study aims to determine the role of the Department of Population and Civil Registration in Population Data Collection (KTP-EL) in Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative research approach and uses interview instruments in solving problems.
The results of the research on the role of the Population and Civil Registration Office of Bone Bolango Regency are seen from three aspects, namely the aspect of expectations about the role (expectation) where from this aspect the Population and Civil Registration Office of Bone Bolango Regency in carrying out its role has a strong target in achieving ID card recording. Aspects of the norm (norm) that the Population and Civil Registration Office of Bone Bolango Regency in carrying out its role pays attention to aspects that the community must be visited with the term pick up the ball in recording ID cards. And the third aspect is behavior in the role (performance) that in carrying out its role the Population and Civil Registration Office of Bone Bolango Regency has maximum data collection achievements as it is proven that until 2021 it has reached 117,939. EL ID card recording. Or only 1,127 souls left that have not been recorded.

Keywords: Role, Population Data Collection

PENDAHULUAN

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa pasal mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Aulia Aziza, dkk, 2017)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU No.24 Tahun 2013) Administrasi kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan identitas kependudukan kepada setiap warga negara. Bentuk identitas yang diberikan kepada warga negara tercantum dalam Pasal 2 huruf a Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen kependudukan.

Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

KTP-el sebagai salah satu identitas yang diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih dibawah 17 tahun. Akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diberikan hanya dapat memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan (Aulia Aziza, dkk, 2017)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretarian DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin ileh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas dan fungsi yang secara garis besar di jelaskan di atas, dalam penyelenggaraannya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan perannya masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan yang paling menonjol yang ditemui dalam pengamatan awal yaitu, belum seluruhnya masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik. Hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango mengatakan masyarakat kurang proaktif dalam melakukan perekaman. Hal tersebut disebabkan karena selain keinginan masyarakat yang rendah, juga disebabkan oleh kendala geografis atau sulitnya masyarakat secara sukarela untuk datang melakukan perekaman E-KTP karena memerlukan biaya transportasi yang besar mengingat beberapa wilayah Kabupaten Bone Bolango terdapat kecamatan atau desa yang cukup terisolir seperti kecamatan Pinogu dan beberapa wilayah lainnya di bagian Kabila Bone. Oleh karena itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango melakukan tindakan jemput bola dengan melakukan perekaman ke daerah-daerah atau wilayah yang sulit terjangkau tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan pendataan E-KTP di Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan/status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya menurut Merton dikutip Raho (2007) menyatakan bahwa Peranan berarti tingkah laku yang diharapkan masyarakat yang mempunyai status tertentu.

Dalama konsep Peranan *(role)* menurut Komarudin (1994) mengungkap sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karateristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Selanjutnya peran selalu setiap aktivitas pembangunan, yang dimulai dari gagasan/ide,

Gerakan pembangunan ialah usaha yang berwatak kemanusiaan dan lahir dari suatu kesaksian dan komitmen akan harkat dan martabat manusia. Secara normatif pembangunan itu mesti mewujudkan manusiawi dan tampil sebagai manisfestasi serta aktualisasi dari nilai-nilai insaniah yang penuh harkat dan martabat. (Komarudin, 1994)

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan yang berangkat dari nilai hidup dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh manusia.

Dalam mendorong dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat diperlukannya peranan aktif pemerintah dengan diikuti oleh stakeholder lainnya dan masyarakat. Peranan pemerintah lebih diutamakan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan pemerintah juga mengupayakan untuk mengarahkan masyarakat ikut serta dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Administrasi negara juga memberikan peran dalam mendukung proses pembangunan yakni mendukung proses perubahan, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. (Nurlela Kataren, 2011)

Aspek- aspek

Peran Biddle dan Thomas (Edy

Suhardono,2004) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

a. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu peran tertentu.
2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan atara dua orang atau banyak orang. Menurut cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang- orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.
3) Perilaku Dalam Peran Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :
   - Harapan tentang peran *(expectation)* Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.
   - Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut :

a) Harapan yang bersifat meramalkan *(anticipatory)*, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
b) Harapan normatif *(role expectation)*, yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis: Harapan yang terselubung *(convert)*, yaitu harapan itu• tetap ada walaupun tidak diucapkan. Harapan yang terbuka *(overt)*, yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran *(role demand)*. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud perilaku dalam peran *(performance)* Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilahistilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaaan ketertiban, dan lain sebagainya.30 Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya caracara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk

menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangn dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1) Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistis saja. Sedangkat tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2) Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan *(front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).

d. Penilaian *(evaluation)* dan sanksi *(sanction)*

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perlaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarakan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma- norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peranperan yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

Konsep Kependudukan

1. Teori Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk (Subagiarta, 2006).

Masalah kependudukan sendiri merupakan masalah lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber timbulnya berbagai persoalan lingkungan hidup baik fisik maupun sosial, masalah kependudukan bukan merupakan masalah baru karena dalam perkembangan sejarah sejak dulu sudah banyak yang dilakukan berbagai eksperimen untuk menghitung jumlah penduduk. Dengan adanya permasalahan penduduk yang sangat rumit maka pemerintah berusaha untuk menekan jumlah dari pertambahan penduduk dengan berbagai cara misalnya dengan digalakkannya program keluarga berencana dengan penundaan umur perkawinan, semua ini adalah suatu tujuan dari pertambahan penduduk sebab dengan adanya laju pertambahan penduduk yang lambat, disisi lain laju pertambahan

pendapatan nasional lebih cepat maka hal ini akan mempunyai dampak positif bagi pendapatan masyarakat (Daryanto, 1996).

2. Teori Fertilitas

Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam bidang demografi fertilitas ialah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan dalam keadaan hidup (Munir, 1984).

Besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk, tergantung pada beberapa faktor misalnya struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada waktu kawin pertama, banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, penggunaan alat kontrasepsi dan pendapatan atau kekayaan. Fertilitas disebut juga dengan natalitas yang artinya mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia (Hatmadji, 2004).

Konsep-konsep lain terkait dengan pengertian fertilitas yang penting untuk diketahui adalah :

a. Facunditas adalah kemampuan secara potensial seorang wanita untuk melahirkan anak;
b. Sterilitas adalah ketidakmampuan seorang pria atau wanita dalam menghasilkan suatu kelahiran;
c. Natalitas adalah kelahiran yang merupakan komponen dari perubahan penduduk;
d. Lahir hidup *(live birth)* adalah anak yang dilahirkan hidup (menunjukkan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilahirkan. Tanpa memperhatikan lamanya di dalam kandungan walaupun akhirnya meninggal dunia;
e. Lahir hidup *(stiil birth)* adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelahiran, tidak dihitung dalam kelahiran;
f. Abortus adalah kematian bayi dalam kandungan umur kelahiran kurang dari 28 minggu.

Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu negara adalah fertilitas. Mempelajari masalah fertilitas berarti mempelajari tentang suatu tingkah laku fertilitas. Tingkah laku fertilitas, seperti halnya tingkah laku seorang individu pada umumnya dengan faktor ektern meliputi lingkungan dan budaya. Pembahasan mengenai fertilitas sangat beragam dan telah banyak dilakukan berbagai metode baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara keseluruhan bertujuan menentukan variabel yang berhubungan dengan tingkah laku fertilitas. Adapun ukuran fertilitas yaitu banyaknya anak lahir hidup yang merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita (Saleh, 2003).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Adapun rencana penelitian selama 2 bulan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi atau OPD terkait dengan masalah yang diteliti.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung di lapangan.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman

wawancara.

Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1) Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango
2) Sekretaris Dukcapil Kabupaten Bone Bolango
3) Kepala Bidang Perekaman
4) Masyarakat Penerima Bantuan 4

c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pendapataan Penduduk Elektronik (KTP-EL) Kabupaten Bone Bolango

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan instrument yang digunakan adalah wawancara, dimana wancara dilakukan dengan mendatangi setiap informan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yaitu para pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Acuan pertanyaan yang dijadikan rujukan dalam pertanyaan kepada informan yakni menggunakan teori yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (Edy Suhardono,2014) dimana menyoroti pengertian peran dilihat dari aspek-aspek peran itu sendiri yang terdiri dari aspek harapan *(expectation)*, aspek norma *(norm)*, dan aspek wujud perilaku dalam peran *(performance).*

1. Harapan tentang peran *(expectation)*

Untuk mewawancarai informan terkait dengan motivasi dan harapan informan dalam menjalankan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam pendataan penduduk secara elektronik yang telah menjadi kewajiban setiap daerah untuk menjalankannya.

Pertama-tama peneliti melakukan wawancara dengan kepala dinas, jawaban beliau sebagai berikut:

> "…….sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 72 Tahun 2016, dimana salah tugas pokok Dukcapil adalah melakukan pelayanan pendataan penduduk hingga diterbitkannya KTP-El, maka kami sebagai dinas teknis menjalankan apa yang menjadi fungsi kami dengan sebaik-baiknya serta professional. Harapannya agar seluruh penduduk terdata dengan elektronik dan memiliki KTP elektronik"
>
> *Wawancara, 22 November 2021*

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan sekretaris Dinas Dukcapil, menurutnya:

> "……sudah barang tentu, apa yang kami lakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi kami sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pencatatan penduduk. Dan dalam menjalankan fungsi organisasi, kami tentunya memiliki tekad dan harapan untuk mencapai system pendataan penduduk sesuai dengan yang diharapkan".
>
> *Wawancara, 22 November 2021*

Demikian pula menurut Kabid pelayanan pendaftaran penduduk, menurut beliau:

> "…….bahwa pada dasarnya kami dibagian pendataan dan pencatatan penduduk, memiliki target bahwa penduduk di Kabupaten Bone Bolango harus memiliki KTP El. Itu harapan kami.
>
> *Wawancara, 23 November 2021*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informasi di atas, maka dapat

dikatakan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango ditinjau dari aspek expectation (harapan) benar-benar ingin memberikan peran yang sangat berate terhadap system pendataan penduduk melalui KTP-Elektronik.

2. Aspek Norma *(norm)*, bahwa norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan, yaitu harapan yang bersifat meramalkan *(anticipatory)* akan masa depan tentang kependudukan.

Terkait dengan pertanyaan ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas, alasannya adalah:

> "……memang berbicara tentang penduduk, sangat berkaitan dengan jumlah dan perkembangannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selalu mengedepankan untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bahkan konsep atau tage line kami JEMPOL "jemput bola" telah merupakan harapan untuk tercapainnya pendataan penduduk secara baik"
>
> *Wawancara, 23 November 2021*

Sementara itu menurut Kepala Bidang pelayanan E-KTP, , menurutnya:

> "……tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsi kami, bahwa kami ingin menunjukkan peran kami sesuai dengan harapan dan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi. Kami sangat detail dalam melakukan pendataan pegawai, mulai dari perekaman, analisis data rekaman, hingga pada tahapan pencepatan KTP-Elektronik".
>
> *Wawancara, 24 November 2021*

Berdasarkan jawaban dari kedua informan di atas, ternyata bahwa peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango telah ditunjukkan dengan melakukan penerapan target capaian pendataan penduduk sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah..

3. Wujud perilaku dalam peran *(performance)*

Guna mewujudkan bagaimana peran suatu organisasi khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tentunya perlu ditunjang oleh berbagai sarana dan prasana yang mutlak harus dimiliki, agar *performance* atau perwujudan peran organisasi tersebut benar-benar dapat diperlihatkan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan perannya sebagai organisasi yang menangani masalah kependudukan di daerah ini, maka penelitimelakukan wawancara beberapa informan sebagai berikut:

> Bapak Rasyid, ….saat ini kami tidak susah-susah harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan pengurusan KTP, karena para petugas datang langsung ke kecamatan atau desa untuk melakukan perekaman KTP. Sehingga kami sebagai masyarakat merasa terbantu."
>
> Ibu Alin, …..iya kami senang dengan petugas pendataan penduduk yang langsung datang di Kantor Camat, sehingga kami tidak susah-suah untuk ke kabupaten mengurus KTP.
>
> Lain lagi menurut bapak Usman, …..saya ini sudah lama ingin mengurus KTP dan Kartu Keluarga hanya saja untuk mengurusnya harus ke kabupaten, namun ternyata para petugas turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan perekaman KTP. Dan saya merasa terbantu sehingga dalam waktu tidak terlalu lama KTP elektronik dan Kartu Keluarga kami bisa terbit.

Dari berbagai pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan perannya dilihat dari aspek wujud perilaku (*(performance)* telah menunjukkan eksistensinya melalui wujud perilaku yang nyata nampak pada aktivitas pelayanan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat dengan konsep jempol (jemput bola).

Pembahasan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan fungsi dan perannya tentunya berdasarkan peraturan dan regulasi yang menaunginya, yaitu sesuai dengan peraturan

Bupati Bone Bolango Nomor 72 Tahun 2016. Hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango senantiasa memiliki capaian target dalam melakukan pendataan dan pencatatan penduduk, berbagai upaya dan strategi telah dilakukan dalam rangka penunjukkan perannya sebagai suatu organisasi yang mengurus masalah kependudukan.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara dengan fokus para informan di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango telah menunjukkan perannya sebagai sebuah organisasi satuan kerja pemerintah daerah sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Hal ini tergambar pada peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang dolihat dari aspek expection (harapan), bahwa menjalankan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango telah menunjukkan fungsinya melakukan pendataan penduduk sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah daerah.

Demikian pula ditinjau dari aspek norma yang merupakan bentuk pengharapan masyarakat akan kepemilikan identitas penduduk seperti KTP elektronik, dan kartu keluarga telah dapat diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, secara baik. Sehingga setiap tahunnya progress penduduk yang memiliki identitas semakin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bahwa hingga tahun 2021 pada bulan November telah terdata dan memiliki E-KTP berjumlah 117.939 telah melakukan perekaman dari jumlah penduduk wajib KTP sejumlah 119.066. Artinya tersisah hanya sejumlah 1.127 jiwa yang belum dilakukakn perekaman. Tentunya hal ini merupakan suatu wujud harapan yang menunjukkan peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Dalam menjalankan perannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango senantiasa berpegang pada motto **"RAMAH"** yaitu rapi dalam administrasi kependuduk, amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat tepat dan santun, adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus meningkatkan kerja sama. Dengan prinsip ini maka berdasarkan pengamatan selama penelitian sangat dipegang teguh oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Sehingga permasalahan yang ditemui dimana masyarakat kurang peduli terhadap perekaman KTP-Elektronik semakin berkurang, karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango melakukan kunjungan secara periodik di kecamatan-kecamatan yang akses transportasinya sangat sulit seperti di Kecamatan Pinogu, dan kecamatan yang berbatasan dengan Bolaang Mongondow Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam pendataan penduduk berbasis KTP Elektronik (KTP-EL), telah dijalankan sesuai dengan harapan dan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang di atur dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dilihat dari tiga aspek yaitu aspek harapan tentang peran *(expectation)* dimana dari aspek ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan perannya memiliki target yang kuat dalam pencapaian perekaman KTP. Aspek norma *(norm)* bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan perannya memperhatikan aspek-aspek bahwa masyarakat harus di datangi dengan istilah jemput bola dalam melakukan perekaman KTP. Dan aspek ketiga yaitu perilaku dalam peran *(performance)* bahwa dalam menjalankan perannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango memiliki capaian pendataan secara maksimal sebagaimana terbukti bahwa hingga tahun

2021 telah tercapai 117.939. perekaman KTP-EL. Atau hanya tersisa 1.127 jiwa yang belum terekam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu upaya secara berkelanjutan konsep dan pendekatan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.
2. Diperlukan penyegaran dan penguatan secara berkelanjutan pula terhadap baik SDM maupun sarana dan prasarana penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Sumogningrat, 1994, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : Gamedia Pustaka Utama.

Hikmat, R. Harry, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jamaludin, Nasrullah Adon, 2016, Sosiologi Pembangunan, Bandung, CV Pustaka Setia

Kataren, Nurlela. 2011. Administrasi Pembangunan. Medan: Sinuraya

Komarudin, 1994, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara.

Priyono, Onny dan Pranarka, A.M.W, 1996, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS).

Poerwadarminta,2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Raho Bernard. 2007, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Suwarno, 2012, Teori Sosiologi (Bandar Lampung: Unila Press.

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang 34 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018